



BUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 862.3/KeP.382-BKPSDM/2023

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

**KEPADA Sdr. DEDI SUPRIATNA, S.Sos
NIP. 196906202008011006**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Sdr. Dedi Supriatna, S.Sos NIP. 196906202008011006 telah terbukti melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 20 (Dua puluh) hari kerja dari Bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 ;
- b. bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan, penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
- d. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. Dedi Supriatna, S.Sos NIP. 196906202008011006.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor: KPG/1048. a/Kepeg. Umum/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pembinaan Pegawai Sdr. Dedi Supriatna,S.Sos NIP. 196906202008011006;
 2. Berita Acara Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.05.01/28-Dekapeg/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Tentang Pembahasan terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Sdr. Dedi Supriatna,S.Sos NIP. 196906202008011006, mengenai hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun ;
 3. Nota Dinas Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.05.01/29-Dekapeg/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Penjatuhan Hukuman Disiplin hukuman Disiplin Tingkat Sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. Dedi Supriatna,S.Sos NIP. 196906202008011006;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

:
: Menjatuhkan Hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun :

Nama	: DEDI SUPRIATNA,S.Sos
NIP	: 196906202008011006
Pangkat/gol. ruang	: Penata Tingkat I/III. d
Jabatan	: Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Unit Kerja	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta

Karena Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal satu bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh tiga pangkat Sdr. DEDI SUPRIATNA,S.Sos diturunkan dari Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III d menjadi Pangkat Penata Golongan Ruang III c dan terhitung mulai tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sebagai akibat penurunan pangkat tersebut, gaji pokok Sdr. DEDI SUPRIATNA,S.Sos diturunkan dari 3.982.600,- (Tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) menjadi 3.821.000,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan terhitung mulai tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke - 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke - 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 September 2023


BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
7. Arsip.